



# PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272

Website : [www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id](http://www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id) Online service [www.sppe.pakpakbharatkab.go.id](http://www.sppe.pakpakbharatkab.go.id)

Email : [dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id](mailto:dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id)

ISO 9001:2008

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/0039/1215.210/2025

### IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS,

- Membaca : Surat Permohonan saudara ASNI MARDIAH KUDADIRI tanggal 10-06-2025 untuk memperoleh Surat Izin Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
- Mengingat : b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin Pendidikan kepada
- Nama Pemohon : ASNI MARDIAH KUDADIRI
- Nama Lembaga : PAUD MPISTAR NCIHO
- Lokasi Lembaga : KUTA KACIP DESA SIEMPAT RUBE II KEC. SIEMPAT RUBE
- Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Waktu Operasional : 08.00 S/D 12.00 WIB
- Tanggal Berdiri : 15-05-2025
- Masa Berlaku : 15-06-2030

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di : Salak  
Pada Tanggal : 10-06-2025  
KEPALA DINAS PMPTSP  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Drs. LOSMAR BERUTU, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651014 199412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat;
4. Pertinggal.